

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

ZULFA AMELIA

NIM. 2210211220101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

ZULFA AMELIA

NIM. 2210211220101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ZULFA AMELIA

NIM. 2210211220101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

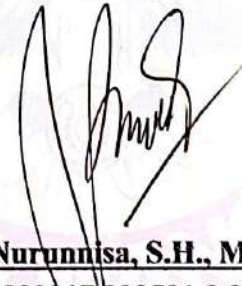
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023

Diajukan oleh

ZULFA AMELIA
NIM. 2210211220101

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui,
Banjarmasin, 24 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2023**

Diajukan oleh

ZULFA AMELIA
NIM. 2210211220101

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 300/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 650/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 19 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zulfa Amelia
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211220101
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 1 Februari 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Zulfa Amelia

NIM. 2210211220101

MOTO

“Maka, bersabarlah engkau! Sesungguhnya janji Allah itu benar”
(QS. Ar-Rum: 60)

“Ini memang melelahkan, tapi kita tidak boleh berhenti di sini.
Teruslah jalan walau banyak hal memaksa untuk berhenti”
(Mas Koko Ganteng, Utuh tapi Tidak Cemara)

Banggalah pada dirimu sendiri, karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu, bagaimana lelahnya bertahan, dan bagaimana beratnya menghadapi ujianmu setiap hari.

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan rida-Nya, lembaran skripsi sederhana ini dipersembahkan sepenuhnya untuk mereka yang paling disayangi, dicintai dan dikasihi:

Mama dan Abah tersayang,

untuk dua pilar kehidupan yang senantiasa menjadi sumber kasih sayang, kekuatan, dan doa yang tiada henti, Mama **Nurlena** dan Abah **Tamjidillah**. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, melainkan buah dari kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan Mama dan Abah yang selalu mendampingi setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan yang senantiasa menguatkan di setiap keadaan. Kehadiran Mama dan Abah selalu menjadi tempat berpulang, pelipur lelah, sekaligus penuntun arah dalam setiap proses kehidupan yang penulis jalani. Perjalanan menempuh pendidikan hingga jenjang ini menjadi begitu bermakna karena selalu diiringi oleh doa dan rida Mama dan Abah. Persembahan sederhana ini merupakan wujud cinta, bakti, dan rasa terima kasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan, pengorbanan, serta kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Mama dan Abah senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Swt.

Kedua Kakak tercinta,

untuk kedua saudari terbaik dalam hidup penulis, Kakak **Diana Aulia, S.E.**, dan Kakak **Maysa Arisanti, S.Ak**. Terima kasih telah menjadi rumah dalam setiap

cerita, penenang dalam setiap kegelisahan, dan penyemangat dalam setiap langkah perjuangan penulis. Nasihat, perhatian, dan dukungan yang kalian berikan menjadi kekuatan yang membantu penulis melewati berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Di saat penulis merasa lelah dan ragu, kalian selalu hadir dengan keyakinan bahwa penulis mampu menyelesaikan setiap proses yang dijalani. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta kepercayaan yang senantiasa kalian berikan. Persembahkan ini penulis dedikasikan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa bangga karena memiliki saudara sebaik kalian.

Kembaran terkasih,

untuk sang teman sejiwa, saudara kembar sekaligus sahabat terbaik penulis, **Zulfi Ria Adha**. Terima kasih telah menjadi teman seperjalanan sejak dalam kandungan hingga menapaki ruang perjuangan yang sama dalam menempuh pendidikan. Menjalani perjalanan akademik di bidang yang serupa telah menghadirkan begitu banyak cerita, diskusi, pengalaman, serta tawa yang akan selalu menjadi bagian berharga dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas ketulusan untuk selalu saling menguatkan, saling mendukung di setiap proses, dan hadir sebagai tempat berbagi ketika langkah terasa berat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kebersamaan kita menjadi kekuatan yang mengajarkan arti keteguhan, kerja keras, dan semangat untuk terus melangkah. Bersama, kita merajut mimpi, bertukar gagasan, dan saling menyemangati hingga akhirnya mampu mencapai titik ini. Lembaran karya sederhana ini menjadi saksi atas perjalanan, ikatan, serta perjuangan yang telah kita lalui bersama. Semoga setiap langkah yang akan datang senantiasa membawa keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan bagi kita berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, ketelitian, dan ilmu yang telah Ibu berikan dari awal penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga segala dedikasi dan kebaikan yang Ibu berikan senantiasa bernilai ibadah dan mendapat balasan terbaik.

RINGKASAN

Zulfa Amelia. April 2026. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 145 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Kondisi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, akan berdampak pada pelaksanaan fungsi pembinaan narapidana, sehingga diperlukan langkah strategis seperti kebijakan pemberian remisi sebagai upaya mengurangi kepadatan sekaligus mendorong reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin serta bagaimana implikasinya terhadap upaya penanggulangan overkapasitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian remisi berdasarkan peraturan serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi dalam mengurangi tingkat overkapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang tidak hanya menelaah ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023, tetapi juga mengkaji penerapannya secara nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis kondisi overkapasitas serta pelaksanaan pemberian remisi di lapangan. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan petugas pemasyarakatan serta warga binaan pemasyarakatan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai keterkaitan antara implementasi kebijakan pemberian remisi dengan implikasinya dalam mengurangi overkapasitas. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, serta sejauh mana dampaknya terhadap permasalahan kepadatan hunian di lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023, baik dari segi prosedur, persyaratan administratif, maupun mekanisme pengusulan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa

kendala dalam pelaksanaan, seperti kondisi overkapasitas yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta beban kerja petugas yang cukup besar. Di sisi lain, implikasi kebijakan pemberian remisi terhadap penanggulangan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin secara empiris belum memberikan dampak yang signifikan. Meskipun secara kuantitatif jumlah narapidana penerima remisi setiap tahunnya sangat besar, namun mayoritas berada pada kategori Remisi I yang hanya mengurangi sebagian masa pidana tanpa mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, kategori Remisi II yang berimplikasi langsung pada pembebasan narapidana jumlahnya relatif kecil dan seringkali tidak sepenuhnya menghasilkan pembebasan karena adanya pidana subsider. Data menunjukkan bahwa penurunan jumlah penghuni pasca pemberian remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus, secara konsisten berada di bawah 1% dari total populasi, bahkan pada beberapa momentum tidak memberikan pengurangan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingginya angka pemberian remisi secara administratif dengan rendahnya dampak nyata terhadap pengurangan kepadatan hunian.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin telah berjalan dengan baik dari aspek normatif dan administratif, namun belum efektif sebagai solusi dalam menanggulangi overkapasitas secara nyata. Kebijakan ini lebih berfungsi sebagai pemenuhan hak narapidana dibandingkan sebagai instrumen strategis yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah penghuni, sehingga diperlukan upaya lain yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan overkapasitas tersebut.

Zulfa Amelia. April 2026. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 145 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023, serta sejauh mana implikasinya terhadap penanggulangan masalah overkapasitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi dokumen untuk periode tahun 2023 hingga pertengahan awal 2026, dan observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan data penerima remisi terhadap data laporan harian penghuni riil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin telah berjalan efektif secara administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala keterbatasan sumber daya manusia. Namun, kontribusi remisi terhadap penurunan angka overkapasitas ditemukan tidak berpengaruh. Data empiris menunjukkan bahwa penurunan jumlah penghuni pasca-pemberian remisi (baik remisi umum maupun remisi khusus) rata-rata berada di bawah 1% dari total populasi hunian. Hal ini disebabkan oleh dominasi penerima remisi yang tidak langsung bebas serta adanya hambatan pidana subsider. Disimpulkan bahwa kebijakan remisi saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen penghargaan perilaku daripada strategi dalam menanggulangi krisis ruang di lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci (*keyword*): implementasi kebijakan, remisi, narapidana, lembaga pemasyarakatan, overkapasitas

UCAPAN TERIMA KASIH

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan karya tulis ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelembagaan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, penulis berdoa semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Secara khusus, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku mantan Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini;
6. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
7. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir di bidang hukum;
8. Seluruh **Staf bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan**, serta **Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Bapak **Mulyadi, Bc.IP., S.H., M.Si.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan dan Bapak **Akhmad Herriansyah, A.Md.IP., S.Sos., M.A.**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yang telah memberikan izin kepada penulis, sehingga dapat melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin;
10. Bapak **Gilang Wisnuwardhana, A.Md.P., S.A.P.**, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yang telah memberikan arahan dan wawasan terhadap skripsi penulis pada saat pra-penelitian;
11. Bapak **Rio Apriandi**, selaku Staf Subseksi Registrasi sekaligus Wali Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yang telah amat sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin;
12. Bapak **Muhammad Saputra**, selaku Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan **Keempat Narapidana** Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis;
13. Seluruh **Pejabat/Petugas Pemasyarakatan** dan **Warga Binaan Pemasyarakatan** Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin;
14. Kedua orang tua penulis, **Tamjidillah** dan **Nurlena**, atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan moral yang senantiasa menguatkan, pengorbanan yang tiada henti, kesabaran dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis;

15. Nini, acil, dan om penulis, **Hj. Salhah, Gusti Rosdiani, S.Pd., dan H. Fauzan, S.E.**, atas segala dukungan, doa, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan;
16. Kakak-kakak penulis, **Diana Aulia, S.E., dan Fikhri Armawan, S.E.**, serta **Maysa Arisanti, S.Ak., dan Bayu Adjie Chandra, A.Md.Kep.**, atas dukungan, nasihat, semangat, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis;
17. Kembaran penulis, **Zulfi Ria Adha**, yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan pada bidang yang sama dan menjadi tempat bertukar pikiran, serta saling menguatkan dan mendukung selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
18. Keponakan-keponakan penulis, **Azzam Aulia Armawan, Afika Aulia Armawan, Arkan Muttaqi Chandra, Alfian Aulia Armawan, dan Adiba Alfianisa Chandra**, yang telah membagikan tawa, cerita, dan kelucuannya, sehingga penyusunan skripsi ini penuh warna;
19. Sahabat-sahabat penulis, Handeel Legal Atelier, Aiya Team, **Eprilia Maulida, Raisa Qatsratu'ain, dan Rizqina Zahra**, atas kebersamaan, kenangan, pengalaman dan dukungan yang hadir dalam setiap proses perkuliahan melalui tawa, sedih, diskusi, serta perjuangan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini;
20. Teman diskusi penulis, **Vira Varadiba**, yang telah menjadi teman penulis selama menjalani kelas Peminatan/Program Kekhususan Hukum Pidana dan selalu meluangkan waktu untuk bertukar gagasan, memberi sudut pandang baru, memberi masukan yang membangun, serta membantu melalui ide-ide yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini;
21. **Teman-teman Angkatan 2022** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
22. **Seluruh pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu; dan
23. Terakhir, untuk **diri penulis**, gadis berusia dua puluh dua tahun, yang tetap berani bermimpi dan melangkah, meskipun dalam prosesnya tidak selalu berada pada keadaan yang mudah. Terima kasih karena telah bertahan, berusaha, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga tahap ini. Semoga di masa depan, apa pun bentuk kehidupan yang dijalani, hati ini tetap mampu menjaga mimpi sekecil apapun itu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, *penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang.* Besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya dalam memenuhi prasyarat kelulusan pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum. Semoga karya ilmiah ini juga mampu membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Besar harapan Penulis agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 24 April 2026



Zulfa Amelia

NIM. 2210211220101

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR GRAFIK	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Kerangka Teoritis	16

B.	Kerangka Konsepsional	18
1.	Pidana dan Pemidanaan	18
2.	Sistem Pemasyarakatan	22
3.	Lembaga Pemasyarakatan	23
4.	Narapidana	26
5.	Remisi	29
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
A.	Jenis Penelitian	34
B.	Sifat Penelitian	35
C.	Pendekatan Penelitian	36
D.	Lokasi Penelitian	36
E.	Variabel Penelitian	37
F.	Jenis dan Sumber Data	39
G.	Teknik Pengumpulan Data	41
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	43
I.	Pengolahan dan Penyajian Data	44
J.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1.	Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin..	49
2.	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	50
3.	Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	50
4.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	51
5.	Kondisi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	55
B.	Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Berdasarkan	

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023	60
1. Pemenuhan Syarat Substantif dan Administratif dalam Pengusulan Remisi Umum dan Remisi Khusus bagi Narapidana	60
2. Tata Cara Pengusulan Remisi Umum dan Remisi Khusus bagi Narapidana	89
3. Alur Pengusulan Remisi karena Keterlambatan Administrasi	100
4. Ketentuan Pengusulan Remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan dan Remisi Tambahan	106
5. Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023	115
C. Implikasi Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	122
BAB V PENUTUP	142
A. Simpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR RUJUKAN	146
LAMPIRAN	153
RIWAYAT HIDUP	177

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-04.PK.05.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Remisi atau Pengurangan Masa Pidana Istimewa pada Peringatan Asta Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN).

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan

Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-PK.02.02-1862 Tanggal 30 November 2022 Hal Penggunaan Instrumen Asesmen guna Penurunan Tingkat Risiko dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana.

Surat Direktur Narapidana dan Anak Binaan

Surat Direktur Narapidana dan Anak Binaan Nomor PAS.3-PK.02.02-1286 Tanggal 18 Desember 2023 Hal Penggunaan Instrumen Asesmen guna Penurunan Tingkat Risiko dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana.

DAFTAR SINGKATAN

Bimkemaswat	= Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
Bimker & Lolasilker	= Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
Binadik	= Bimbingan Narapidana/Anak Didik
Ditjenpas	= Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
HLUN	= Hari Lanjut Usia Nasional
ISPN	= Instrumen <i>Screening</i> Penempatan Narapidana
JC	= <i>Justice Collaborator</i>
Kemenimipas	= Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPLP	= Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
LPPN	= Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana
Minkamtib	= Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
RD I	= Remisi Dasawarsa I
RD II	= Remisi Dasawarsa II
RDPD I	= Remisi Dasawarsa Pidana Denda I
RDPD II	= Remisi Dasawarsa Pidana Denda II
RK I	= Remisi Khusus I
RK II	= Remisi Khusus II
RU I	= Remisi Umum I
RU II	= Remisi Umum II
SDP	= Sistem Database Pemasyarakatan
SE	= Surat Edaran
Sidang TPP	= Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
SK	= Surat Keputusan
SOP	= <i>Standard Operating Procedure</i>
SPPN	= Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

TPP	= Tim Pengamat Pemasyarakatan
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
PB	= Pembebasan Bersyarat
WBP	= Warga Binaan Pemasyarakatan



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Laporan Tahunan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	56
Tabel 4.2 : Laporan Bulanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Periode Triwulan Pertama Tahun 2026.....	58
Tabel 4.3 : Data Penerima Remisi Umum Tahun 2023, 2024, dan 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	124
Tabel 4.4 : Rincian Remisi Umum II (RU II) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2023, 2024, dan 2025	126
Tabel 4.5 : Data Penerima Remisi Dasawarsa Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	126
Tabel 4.6 : Rincian Remisi Dasawarsa II (RD II) dan Remisi Dasawarsa Pidana Denda II (RDPD II) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2025.....	127
Tabel 4.7 : Laporan Harian Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Periode Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2023, 2024, dan 2025	128
Tabel 4.8 : Data Penerima Remisi Khusus Idulfitri Tahun 2023, 2024, dan 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	130
Tabel 4.9 : Rincian Remisi Khusus II (RK II) Idulfitri Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	131
Tabel 4.10 : Laporan Harian Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Periode Hari Raya Idulfitri Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	131
Tabel 4.11 : Data Penerima Remisi Khusus Natal Tahun 2023, 2024, dan 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	133
Tabel 4.12 : Data Penerima Remisi Khusus Waisak Tahun 2023, 2024, dan 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	134
Tabel 4.13 : Data Penerima Remisi Khusus Nyepi Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	137
Tabel 4.14 : Data Penerima Remisi Khusus Idulfitri Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	138

Tabel 4.15	: Rincian Remisi Khusus II (RK II) Idulfitri Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2026	139
Tabel 4.16	: Laporan Harian Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Periode Hari Raya Idulfitri Tahun 2026.....	139



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	49
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2026.....	51
Gambar 4.3 : Contoh Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin ...	66
Gambar 4.4 : Contoh Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin (lanjutan)	67
Gambar 4.5 : Contoh Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin (lanjutan)	68
Gambar 4.6 : Contoh Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin (lanjutan)	69
Gambar 4.7 : Contoh Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin (lanjutan)	70
Gambar 4.8 : Contoh Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) bulan Desember 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.....	73
Gambar 4.9 : Salinan Register F di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.....	83
Gambar 4.10 : Salinan Daftar Perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	84
Gambar 4.11 : Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Kurungan/Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda/Uang Pengganti/Restitusi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	85
Gambar 4.12 : Laporan Perkembangan Pembinaan sesuai dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	86
Gambar 4.13 : Laporan tentang Asesmen Risiko Pemberian Hak Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.....	87

Gambar 4.14 : Laporan tentang Asesmen Risiko Pemberian Hak Bersyarat
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin
(lanjutan) 88



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 : Tingkat Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Tahun 2023, 2024, dan 2025	57



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan	153
2.	Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	154
3.	Surat Izin Penelitian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan	155
4.	Daftar Informan Penelitian	156
5.	Pedoman Wawancara Penelitian 1	157
6.	Pedoman Wawancara Penelitian Staf Subseksi Registrasi & Wali Pemasyarakatan	158
7.	Pedoman Wawancara Penelitian Petugas Keamanan	160
8.	Pedoman Wawancara Penelitian 2	162
9.	Pedoman Wawancara Penelitian Narapidana Tindak Pidana Umum	163
10.	Pedoman Wawancara Penelitian Narapidana Tindak Pidana Narkoba	165
11.	Pedoman Wawancara Penelitian Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang	167
12.	Pedoman Wawancara Penelitian Narapidana Tindak Pidana Korupsi	169
13.	Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	171